

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA  
SALATIGA ( STUDI KASUS PASAR RAYA 1 & 2 KOTA SALATIGA)**

**Natalia Reza Ryan Adinda<sup>1</sup>, Shindyarani Sari Mustika<sup>2</sup>, Vika Aulia Wulandari<sup>3</sup>, Eranus  
Yoga Kundhani<sup>4</sup>**

*nataliarezaaaa@gmail.com, shindyanisari34@gmail.com, vicaviki99@gmail.com,  
eranus.kundhani@uksw.edu*

**Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana**

**Abstrak**

Penelitian yang berjudul optimalisasi pengelolaan retribusi parkir di Kota Salatiga (studi kasus Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga) bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan retribusi parkir yang dikelola oleh PT. MMS binaan Dinas Perhubungan sudah optimal atau belum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara. Penerimaan retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang tinggi pada PAD Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir sudah optimal. Dari hasil analisis data yang ada, ditunjukkan bahwa hasil retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 pada tahun 2018 yang disetorkan kepada Dinas Perhubungan selalu memenuhi target yaitu sebesar Rp 11,125,000.00/bulan. Kemudian dari seluruh hasil retribusi yang diterima oleh Dinas Perhubungan, sebesar 40% akan diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah sebagai sumber PAD dan sebanyak 60% akan digunakan untuk pengelolaan.

**Kata Kunci:** PAD, Optimal, Retribusi Parkir

**Abstract**

*The purpose of the research entitled "The Optimization of Parking Fee Management in Salatiga City (Case Studies in Pasar Raya 1 & 2 Salatiga) is to find out whether the management of parking fees managed by PT. MMS which is under the guidance of the Transportation Department is optimal or not. This research uses descriptive approach and qualitative analysis method with primary data collection techniques by interviews. Parking fee receipts are one of the high sources of revenue of Salatiga's PAD . The results showed that the management of parking fees was optimal. From the analysis of existing data, it is shown that the results of parking fees in Pasar Raya 1 & 2 in 2018 deposited to the Department of Transportation always meet the target of Rp. 11,125,000.00 / month. Then from the entire retribution received by the Transportation Office, 40% will be submitted to the Regional Finance Agency as a source of PAD and as much as 60% will be used for management.*

**Keywords:** PAD, Optimal, Parking Levies

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah salah satu sistem yang dianut oleh Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, otonomi daerah juga harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur daerahnya, memanfaatkan dan untuk mencari tahu sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. (Bahari,2018)

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah, tentunya dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut. Agar tercapai daerah otonom yang baik dan mandiri maka diperlukan adanya sumber dana. Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari dana dari daerah itu sendiri dan mengenai perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari penerimaan hasil retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa sumber penerimaan tersebut, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup berkontribusi bagi PAD. Penelitian tentang potensi retribusi parkir di Salatiga telah dilakukan oleh Supramono et al. (2016) dimana hasil retribusi dari pelayanan jasa parkir

merupakan sumber penerimaan PAD terbesar ke 6 dari seluruh penerimaan yang ada di Salatiga. Potensi penerimaan retribusi parkir cukup besar dan masih terbuka peluang untuk melakukan perhitungan ulang mengenai kenaikan target retribusi parkir yang baik dimasa mendatang. Di setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami tren positif dikarenakan selalu mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi untuk tingkat pertumbuhannya sendiri mengalami fluktuasi.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Salatiga Tahun 2010-2014.

Tahun	Realisasi Penerimaan	Pertumbuhan
2010	410,966,000.00	
2011	460,480,500.00	12.05%
2012	815,016,500.00	76.99%
2013	955,433,000.00	17.23%
2014	1,000,119,000.00	4.68%

*Sumber: Supramono (2016).*

Pada tahun 2010 pertumbuhan retribusi parkir menurun sebesar 12.05%. Lalu pada tahun 2012 naik secara drastis hingga 76,99% dan kemudian menurun kembali di tahun 2013 dan 2014 dengan masing-masing sebesar 17.23% dan 4.68%.

Berkaitan dengan hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Supramono et al. (2016) tinggi rendahnya pendapatan dari hasil retribusi parkir Kota Salatiga dapat dilihat melalui tingkat optimalisasi penerimaan retribusi parkir yang ada di tepi jalan umum pasar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana dalam pencapaian daerah otonom yang baik, aman dan sejahtera. Semakin tinggi

pendapatan daerah tersebut makan daerah tersebut sudah mampu membangun daerahnya sendiri. (Dewi, 2013), Hasil dari penerimaan retribusi daerah bukan merupakan satu-satunya penopang utama dari total pendapatan asli daerah, namun retribusi daerah berperan penting bagi pendapatan asli daerah. Sumber penerimaan dari retribusi daerah terbagi ke dalam beberapa jenis retribusi. Dari berbagai jenis pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, retribusi parkir merupakan salah satu alternatif retribusi yang selalu ada di setiap daerah di Indonesia khususnya di tempat-tempat sentral perekonomian masing-masing daerah tersebut. Dewi (2013) tentang peranan retribusi parkir dalam meningkatkan PAD menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang PAD terbesar di Kota Magelang. Ditinjau dari perannya, retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar. Tetapi meski demikian, retribusi parkir selalu mampu melebihi target setiap tahunnya. Sehingga dengan kata lain retribusi parkir tetap berpengaruh bagi kenaikan pendapatan asli daerah Kota Magelang.

Penelitian mengenai retribusi parkir juga pernah dilakukan oleh Putri (2016) dengan menggunakan data sekunder. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Malang. Dalam penelitiannya Putri (2016) menyimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi dikarenakan adanya kebijakan pemerintah mengenai kenaikan tarif parkir. Penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Malang dalam segi efektifitas berada pada tingkat efektif, artinya penerimaan retribusi telah mencapai target yang ditentukan

Penelitian Warni, et al dalam (Bahari, 2018) mengenai retribusi pelayanan parkir yang dilakukan di Kota Jambi, dengan menggunakan data primer dan data sekunder mulai tahun 2006-2011

menyimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir rata-rata sangat efektif dengan nilai sebesar 89,79 serta menyumbang PAD sebesar 3,48 persen dan menyumbang retribusi daerah sebesar 11,48 persen.

Hawati et al . (2017) dalam strategi optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Tangerang Selatan menyimpulkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan masih belum optimal. Hal tersebut dilihat dari tingkat pertumbuhan dan efektivitas pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum yang cenderung fluktuatif di setiap tahunnya serta kontribusi yang masih rendah terhadap PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2018), menunjukkan bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Salatiga pada bulan Januari 2018 sampai Agustus 2018 belum optimal beberapa penyebab yang mungkin terjadi, diantaranya adalah sistem pembagian hasil retribusi yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, penyetoran dilakukan dengan menggunakan sistem target, setoran yang disetorkan tidak sesuai dengan aturan dikarenakan kemungkinan ada kebocoran yang terjadi, serta adanya pihak ketiga dalam menentukan jumlah nominal retribusi yang disetorkan sehingga besarnya setoran yang disetorkan berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut Bahari (2018) berpendapat dengan adanya kebijakan serta strategi yang tepat dari pihak yang terkait hal tersebut dapat lebih di maksimalkan sehingga penerimaan setoran retribusi parkir lebih memungkinkan untuk dapat tercapai dengan optimal.

Meskipun demikian penelitian yang dilakukan oleh Supramono et al. (2016) dan Bahari (2018) tersebut merupakan penelitian kuantitatif. Sementara, kajian tersebut dengan menggunakan penelitian kualitatif belum

ditemukan. Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk meneliti serta mengkaji lebih lanjut mengenai apakah pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga sudah optimal.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: apakah pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga sudah optimal? Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga sudah optimal. Penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan mengenai pengelolaan retribusi parkir, bagi juru parkir, agar penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk menarik retribusi dan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan membuat tulisan.

#### Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang terkait dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya namun masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkannya otonomi daerah tentu memiliki tujuan. Tujuan dengan adanya pemberian kewenangan adalah:

##### a. Tujuan politik

Dengan adanya pemberian kewenangan suatu daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai dan DPRD. Diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, pemberdayaan, serta adanya sarana prasarana untuk masyarakat.

##### b. Tujuan Administratif

Pemberian kewenangan untuk daerah juga bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam agar lebih efektif dan memberikan peluang masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

##### c. Tujuan Ekonomi

Dalam bidang ekonomi diharap dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia sehingga masyarakat setempat lebih sejahtera.

#### Sumber Penerimaan Daerah

Untuk dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah dalam bidang ekonomi, perlu adanya sumber dana atau sumber penerimaan daerah untuk pembiayaan. Sumber-sumber dana atau sumber penerimaan daerah untuk pembiayaan menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

##### c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah bersumber dari :

- 1) Dana penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam dana ini disebut dana darurat yang diberikan dari pemerintah.
- 2) Hibah, dana ini didapat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten, perusahaan daerah (BUMD), dari

perusahaan negara (BUMN) atau bisa juga dari masyarakat.

- 3) Bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten lainnya di luar wilayah propinsi dan juga dari Pemerintah Propinsi/Kota/Kabupaten di wilayah propinsi.

#### Pendapatan Asli Daerah

Wijaya (dalam Bahari,2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana perekonomian suatu daerah bekerja, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari retribusi, pajak, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan hasil perusahaan milik daerah seperti laba dan penjualan saham milik daerah serta Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

Menurut Undang-Undang No 34 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasar peraturan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Adapun sumber PAD adalah sebagai berikut:

##### 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

##### 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan jasa atau pemberian ijin yang khusus diberikan dan disediakan Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

##### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

##### 4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

##### Retribusi Daerah

Menurut Bahari (2018), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2008 tahun 2009, Retribusi di Kota Salatiga dibagi menjadi tiga yaitu :

##### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus., Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pasar.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha sesuai Pasal 127 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 antara lain adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Vila;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyebrangan Di Atas Air;
- k. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan sesuai Pasal 141 Undang-undang No. 28 tahun 2009 dibagi menjadi lima antara lain adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## Retribusi Parkir dan Sistem Pengelolaan Retribusi Parkir

Menurut Khasani at al. (2015) Parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan ditempat yang sudah disediakan dalam waktu tertentu. Pelayanan parkir dapat disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Pelayanan parkir adalah jasa yang menyediakan dan mengelola perparkiran. Berdasar tempat, parkir dibagi menjadi

dua, yang pertama yaitu parkir ditepi jalan atau *on street parking*. Parkir ditepi jalan merupakan parkir yang berada pada sepanjang badan jalan bisa dengan melebarkan jalan sebagai pembatas parkir atau tidak. Sehingga parkir jenis ini mengakibatkan lebar jalan berkurang dan akan berpengaruh pada lalu lintas kendaraan pada jalan tersebut. Dan yang kedua adalah parkir diluar badan jalan atau *off street parking*. Parkir jenis ini merupakan parkir diluar badan jalan baik dihalaman terbuka ataupun ditempat tertentu seperti gedung dan bangunan khusus lainnya.

Dalam penelitian Bahari (2018) dalam pengelolaannya, juru parkir melakukan pembayaran atau penyeteroran dengan tiga cara yaitu :

### a. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil ini dilakukan dengan cara hasil retribusi parkir yang telah diterima juru parkir akan disetorkan kepada dinas pengelola parkir dengan ketentuan pembagian yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku.

### b. Sistem target

Untuk penyeteroran retribusi parkir dari juru parkir kepada dinas yang mengelola retribusi parkir telah ditargetkan oleh dinas pengelola parkir. Sehingga jumlah penyeteroran yang disetorkan oleh juru parkir jumlahnya selalu tetap. Hal itu menyebabkan kelebihan maupun kekurangan jumlah uang setoran akan ditanggung oleh juru parkir.

### c. Sistem gaji

Juru parkir akan menerima gaji tetap yang diberikan oleh dinas pengelola parkir sehingga seluruh pendapatan dari retribusi parkir akan disetorkan dengan jumlah utuh kepada dinas pengelola parkir.

### Optimalisasi

Menurut Hotniar dalam(Bahari, 2018) optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu

keuntungan yang paling tinggi jika tujuan pengoptimalan akan memaksimalkan keuntungan tidak juga selalu biaya rendah jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya sesuatu yang paling bisa dicapai. Sedangkan kata optimalisasi dalam penelitian ini adalah membuat suatu perubahan untuk mencapai hasil secara maksimal. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 sudah optimal atau belum ditunjukkan dengan adanya setoran yang memenuhi target yang telah ditentukan.

## **METODE**

### **Jenis dan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang hasil pengamatan yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap 5 narasumber. Yang terdiri dari 3 juru parkir yang merupakan informan pendukung, 1 pengurus paguyuban parkir Pasar Raya 1 & 2 yang merupakan ketua paguyuban dan juga informan pendukung dan 1 narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang berprofesi sebagai Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas yang merupakan informan kunci. Dalam hasil dan pembahasan untuk nama dari masing-masing narasumber kami samarkan.

### **Pemilihan lokasi penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini kami memilih Kota Salatiga untuk kami

teliti tepatnya di Pasar Raya 1 & Pasar Raya 2. Alasan kami memilih tempat tersebut untuk kami teliti adalah karena tempat tersebut mudah dijangkau dan pasar tersebut beroperasi dari pagi hari hingga malam hari, selain itu di pasar tersebut juga terdapat banyak sekali juru parkir sehingga kami lebih mudah untuk mencari juru parkir sebagai narasumber kami. Dalam pemilihan juru parkir sebagai narasumber kami cari dan kami pilih secara acak, siapa saja yang mau diwawancarai langsung kita wawancarai namun jika tidak mau diwawancarai kami mencari juru parkir yang lain yang bersedia diwawancarai.

### **Analisis Data**

Data yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah data primer yang kami dapatkan melalui wawancara. Setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kami melakukan analisis data dengan cara membandingkan hasil wawancara dari masing-masing narasumber untuk melihat indikator-indikator apa saja agar pengelolaan retribusi parkir optimal dan melihat apakah pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 sudah optimal atau belum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis Parkir Di Kota Salatiga**

Jenis parkir Kota Salatiga dibagi menjadi dua macam, yaitu parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Parkir tepi jalan umum adalah jenis parkir yang menggunakan tepi badan jalan di seluruh wilayah Salatiga. Sedangkan tempat parkir khusus adalah parkir yang berada ditempat khusus seperti Ramayana, Pasar Raya, Kalitaman, Salatiga Plaza, Shopping Center, Stadion Kridanggo, Taman Kota Tinggkir dan tempat khusus lainnya.

### **Dasar Hukum Retribusi Parkir Kota Salatiga**

Penarikan retribusi terhadap penggunaan parkir di Kota Salatiga telah diatur dan ditetapkan dalam beberapa peraturan daerah. Dasar hukum tentang retribusi parkir tentunya memiliki tujuan agar dalam pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan dengan baik dan tentunya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut keterangan yang di dapat dari Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya, landasan hukum yang mengatur tentang retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga No 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.


Dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Daerah tersebut diharapkan pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan dengan baik dan dapat dipatuhi oleh pengguna parkir dan juga petugas pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan Kota Salatiga juga menyatakan masih perlu adanya payung hukum yang lebih spesifik terhadap penataan parkir di Kota Salatiga. Hal itu dikarenakan masih banyak potensi-potensi tempat parkir yang belum dikelola secara maksimal.

### **Pengelolaan Retribusi Parkir Di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga**

Objek penelitian yang kami teliti berada di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga. Parkir di Pasar Raya 1 & 2 merupakan jenis parkir tepi jalan umum dan juga parkir tempat khusus. Untuk pengelolaan penyeteroran maupun pengelolaan parkir, di Pasar Raya 1 & 2 tidak langsung dikelola oleh Dinas Perhubungan seperti parkir tepi jalan umum lainnya. Karena

parkir di Pasar Raya 1 & 2 dikelola oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera yang merupakan investor dan sebagai pihak ketiga. Meskipun demikian, Dinas Perhubungan Kota Salatiga masih melakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap juru parkir yang berada di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan agar juru parkir tetap mematuhi peraturan yang telah di tetapkan.

### **Struktur pengelolaan retribusi parkir**



*Sumber : Dinas Perhubungan 2019*

Dari struktur diatas dapat dilihat bahwa pegugas juru parkir akan menyetorkan hasil retribusi parkir kepada pengurus paguyupan parkir di Pasar Raya 1 dan Pasar Raya 2 Kota Salatiga dengan cara bendahara dari paguyupan mendatangi langsung sebagai koordinator lapangan para juru parkir yang ada untuk kemudian ditagih sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan target yang telah ditentukan, setoran retribusi parkir dilalukan setiap hari. Setelah hasil



retribusi sampai ditangan pihak paguyuban, pihak paguyuban sendiri akan menyetorkan hasil retribusi parkir kepada pihak investor namun untuk menyetorkan kepada pihak investor dalam jangka waktu satu bulan. Setelah pihak investor memperoleh hasil retribusi parkir maka pihak investor akan menyetorkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Salatiga setelah itu barulah Dinas Perhubungan menyetorkan kepada Badan Keuangan Daerah agar hasil retribusi parkir tersebut dimasukkan kas daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga.

Besarnya tarif retribusi parkir dari pengguna jasa parkir yang diterima oleh juru parkir sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga, yaitu untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp. 1.000,00 untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 2.000,00 serta untuk kendaraan dengan roda lebih dari 4 sebesar Rp. 4.000,00. Penarikan retribusi parkir pada umumnya dilakukan oleh bendahara paguyuban dengan cara mendatangi juru parkir yang ada secara langsung ke lokasi parkir. Berdasarkan keterangan dari juru parkir dan petugas paguyuban yang kami wawancarai untuk target yang harus disetorkan juru parkir kepada bendahara paguyuban berbeda-beda, alasan target yang berbeda-beda tersebut dikarenakan ramai atau tidak wilayah parkir yang ditempati oleh masing-masing juru parkir. Untuk uang yang disetorkan juru parkir kepada bendahara paguyuban yaitu sebesar 60% untuk petugas juru parkir dan 40% untuk disetorkan kepada pengurus paguyuban.

### **Optimalisasi Retribusi Parkir**

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan tahun 2018 serta hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat target penerimaan retribusi yang harus disetorkan oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera kepada Dinas Perhubungan telah ditetapkan sesuai dengan MOU

yang telah dikeluarkan dan disepakati. Target penyetoran retribusi parkir yang telah ditetapkan dan disepakati yaitu sebesar Rp 11,125,000.00/ bulan. Jumlah tersebut kami peroleh berdasarkan wawancara yang kami lakukan pada pihak Dinas Perhubungan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019. Penetapan target tersebut berdasarkan kajian dan survei yang dilakukan setiap tahunnya oleh pihak Dinas Perhubungan untuk melihat potensi yang ada dan upaya untuk memaksimalkan penerimaan hasil retribusi agar tercapainya sistem pengelolaan parkir yang optimal khususnya dari segi keuangan.

Untuk total jumlah anggota yang bekerja sebagai juru parkir di Pasar Raya 1 & 2 yang dikelola oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera ada 94 orang. Namun yang bekerja setiap harinya itu ada 30 orang. Seperti halnya tiga narasumber juru parkir yang kami wawancarai, rata-rata mereka bekerja 3-4 kali dalam seminggu dan untuk hari berikutnya akan diganti dengan anggota juru parkir yang lain. 30 orang tersebut di bagi di beberapa titik parkir, ada yang hanya satu orang namun ada juga yang berkelompok. Untuk jam kerjanya sendiri dilakukan dengan sistem *shift-shiftan*, untuk setiap *shift* biasanya 5-6 jam dalam sehari.

Pada umumnya pengambilan uang setoran yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dilakukan 3 kali sehari yaitu pagi pada pukul 11.00 WIB, siang pada pukul 15.00 WIB dan malam pada pukul 19.00 WIB. Namun berbeda dengan penyetoran retribusi parkir di wilayah Pasar Raya 1 dan Pasar Raya 2 Kota Salatiga. Untuk uang setorannya diambil langsung oleh bendahara paguyuban parkir pada sore hari. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan tiga juru parkir, masing-masing mengatakan bahwa uang setorannya berbeda. Juru parkir 1 mengatakan bahwa dia menyetorkan uang sebesar Rp

40,000.00. Untuk juru parkir 2 menyetorkan uang sebesar Rp 307,000.00, namun dengan nominal tersebut dibagi menjadi tiga orang karena juru parkir 2 tidak bekerja sendiri namun berkelompok. Dan untuk juru parkir yang ke 3, dia menyetorkan uang sebesar Rp 60,000.00, untuk juru parkir ke 3 ini juga tidak hanya satu orang namun ada dua orang, sehingga dengan nominal tersebut di bagi menjadi 2 orang. Dan rata-rata yang diperoleh untuk penyeteroran yang dilakukan oleh juru parkir kepada pengurus paguyuban setiap harinya sebesar Rp 50,000.00.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data yang diolah mengenai pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 Kota Salatiga pada tahun 2018 diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Rata-rata uang yang disetorkan per hari dikali dengan jumlah anggota yang bekerja setiap harinya yaitu sebesar :  $Rp\ 50,000.00 \times 30\ Orang = Rp\ 1,500,000.00 / \text{hari}$ .

Hasil tersebut selanjutnya dikalikan dengan hari kerja satu bulan atau 30 hari, dan mendapatkan hasil sebesar:  $Rp\ 1,500,000.00 \times 30\ \text{hari} = Rp\ 45,000,000.00$

Sehingga hasil yang diperoleh oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera dari hasil retribusi parkir sebesar Rp 45,000,000.00/ bulan. Yang kemudian uang tersebut akan disetorkan kepada pihak Dinas Perhubungan sebesar Rp 11,125,000.00/ bulan. Hasil perhitungan uang yang diterima oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera dikurangi uang yang disetorkan ke pihak Dinas Perhubungan yaitu  $Rp\ 45,000,000.00 - Rp\ 11,125,000.00 = Rp\ 33,875,000.00$ .

Dapat dikatakan bahwa PT. Matahari Mitra Sejahtera selalu menyetorkan uang retribusi kepada Dinas Perhubungan setiap bulannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan

disepakati di dalam MOU. Dan dapat dikategorikan pengelolaan retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 yang dikelola oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera sudah optimal karena mampu menyetorkan sesuai target.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan pihak Dinas Perhubungan tepatnya pada Bapak X selaku Kepala Seksi Bina Keselamatan & Ketertiban Lalu Lintas, dia mengatakan :

*“kalau dari segi financial menurut saya Pasar Raya 1 & 2 dan DISHUB sudah optimal karena sudah mencukupi target yang telah ditentukan, namun dari DISHUB nya sendiri itu kekurangan SDM karena cuma ada 3 orang yang mengambil setoran sehingga dari segi SDM itu belum optimal”*(X, wawancara 8 Agustus 2019)

Setelah hasil retribusi parkir disetorkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan akan menjumlahkan seluruh hasil dari retribusi. Kemudian Dinas Perhubungan akan menyetorkan kepada Badan Keuangan Daerah sebesar 40% dari total retribusi yang ada dan 60% untuk pengelolaan parkir sendiri.

Hasil penelitian yang kami peroleh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2018), penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2018) menyatakan bahwa pendapatan yang diterima dari hasil retribusi parkir di Kota Salatiga belum optimal dengan indikator (1) pembagian hasil retribusi belum dijalankan dengan baik; (2) penggunaan sistem target dalam penyeteroran retribusi; (3) ada kebocoran dalam penyeteroran; (4) terdapat campur tangan pihak ketiga. Perbedaan tersebut kemungkinan dikarenakan penelitian kami hanya memfokuskan pada satu wilayah yaitu wilayah Pasar Raya 1 & 2 sedangkan penelitian Bahari (2018) dilakukan di seluruh Kota Salatiga.

Meskipun demikian, temuan kami berbeda dengan penelitian Bahari (2018) sesuai indikator yang dijelaskannya. Jika menurut Bahari (2018) sistem pembagian hasil retribusi dengan 60:40 kemungkinan tidak berjalan dengan semestinya, dari hasil penelitian kami sistem tersebut sudah dilakukan dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikutnya, penerapan sistem target kemungkinan menyebabkan penyetoran retribusi kurang optimal yang dikemukakan Bahari (2018) tidak tampak pada hasil penelitian ini. Menurut hasil penelitian ini, meskipun sistem setoran dilakukan dengan sistem target, Pasar Raya 1 & 2 masih mampu menyetorkan sesuai target. Selanjutnya, kemungkinan adanya kebocoran yang dikhawatirkan mengurangi besarnya nominal setoran dari yang semestinya (Bahari, 2018). Menurut perhitungan yang kami lakukan, memang diperoleh sisa uang setoran dari total retribusi PT. Matahari Mitra Sejahtera. Namun, temuan kami membuktikan bahwa jumlah setoran yang ditargetkan untuk dibayarkan kepada Dinas Perhubungan masih dapat dipenuhi. Terakhir, terdapat campur tangan pihak ketiga dalam menentukan jumlah nominal retribusi yang harus disetorkan sehingga besarnya uang setoran menjadi berbeda dalam penelitian kami pihak ketiga memang ada yaitu PT Matahari Mitra Sejahtera namun tidak mempengaruhi besarnya uang setoran.

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tandika (2005). Menurut Tandika (2005), retribusi parkir di wilayah Kota Bandung belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Bandung. Sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa hasil kontribusi retribusi parkir di Kota Salatiga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.

Putri (2016) menyimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Malang dalam segi efektifitas berada pada tingkat efektif, artinya penerimaan retribusi telah mencapai target yang ditentukan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir telah mencapai target yang ditentukan.

## SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan hasil retribusi parkir di Pasar Raya 1 & 2 yang dikelola oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera binaan Dinas Perhubungan Kota Salatiga pada tahun 2018 sudah optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan selalu terpenuhinya target penyetoran yang disetorkan oleh PT. Matahari Mitra Sejahtera kepada Dinas Perhubungan yaitu sebesar Rp 11,125,000.00/bulan. Saran dari penelitian ini adalah penelitian selanjutnya menambah jumlah juru parkir yang diwawancarai, dan meneliti di wilayah lain yang berada di Kota Salatiga serta untuk pemerintah Kota Salatiga menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di Dinas Perhubungan agar ketika mengambil setoran tidak kewalahan dikarenakan hanya tiga orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahari, Fajar Muhammad. 2018. *Optimalisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Kota Salatiga*. Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Dewi, Sheila Ratna. 2013. *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*. Skripsi, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Della Novia. (2014). *Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan*

- Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012.* (Volume 2, Nomor 3, 2014 : 3070-3079)
- Erlina. 2016. *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2007-2014.* Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Gede Eko Semara Putra. (2016). *Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2010-2015.* (volume 7, Nomor 2 Tahun 2016)
- Hastuti. 2008. *Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) Kabupaten Bogor.* Skripsi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hawati, Tri Maryugo, et.al. 2017. *Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan.* Institut Pertanian Bogor.
- Khasani, Yusuf, et.al. 2015. *Analisis Sistem Parkir Di Badan Jalan (On Street Parking) Terhadap Kelancaran Berlalu Lintas Di Jalan Gonilan-Pabelan.* Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Sebelas Maret.
- Meilda Ellysa Putri, Sri Rahayu. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.* (Volume 2, Nomor 1, April 2015)
- Peraturan Daerah Kota Salatiga No.12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Permana, Ardana Indra. 2013. *Analisis Retribusi Pasar Di Kota Semarang.* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, Rahmawati Widya, 2016, 'Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, vol. 8, no.1.
- Rosalina, Elly, 2017, 'Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kudus', *Economics Development Analysis Journal*, vol. 4, no.1.
- Rusyidi, M. 2001. *Evaluasi Potensi Pajak Reklame sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Malang dalam Rangka Menyongsong Otonomi Daerah.* Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Said, Havic, et.al. 2016. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Dan Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.* STIE MDP, Palembang.
- Sri, Pratama Narindra. 2017. *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan,* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Supramono, et.al. 2016. *Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Salatiga.* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sarwo Budiarto. (2016). *Studi Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.* (volume 4, Nomor 3, 2016 : 1291-1302)
- Tandika, Dikdik, (2005), 'Perparkiran Di Kota Bandung Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah (Pad) Kota Bandung\* Studi Kasus Pengelolaan Perparkiran Yang Dilakukan Oleh Unit Pengelolaan Perparkiran (UPP) Kota Bandung', *MIMBAR;Jurnal Sosial dan Pembangunan*, vol.21,n0. 4,hh.535.
- Warni,E,Firmansyah & Zulgani,2014 ,'Analisis Retribusi Parkir di Kota Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.* Vol. 1. No.4.